

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN
HAM YANG DILAKUKAN PETUGAS LAPAS
KEPADA NARAPIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Samuel Imanuel Tumewu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi petugas LAPAS yang melakukan pelanggaran HAM kepada Narapidana dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan hukum bagi petugas LAPAS yang melakukan pelanggaran HAM kepada Narapidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan petugas LAPAS kepada Narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diperbuat. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan hukum terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Hak asasi Manusia, adalah: - faktor pendukung yaitu meningkatkan kinerja Komnas HAM yang profesional, mensosialisasikan tentang Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum. - Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran sebagian petugas pemasyarakatan dan lemahnya Komnas HAM dalam penanganan Kasus Hak Asasi Manusia sehingga banyak kasus mengenai Hak Asasi Manusia tidak terselesaikan.

Kata kunci: Pelanggaran HAM, Petugas LAPAS, Narapidana, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dewasa ini, penegakan Hak Asasi Manusia adalah salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Namun, masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang tidak terselesaikan dengan baik,

banyak pihak yang masih ragu-ragu akan penegakan HAM. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat penegak hukum. Mereka malah bukan pemelihara keamanan dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Bahkan banyak kasus mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan petugas lapas kepada narapidana, dan putusannya tidak mengarah pada keadilan (*pro justitia*). Padahal secara jelas dan tegas, untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. Dalam sejarah, penahanan manusia untuk keperluan pemeriksaan atau pembedaan untuk tujuan penghukuman di negara manapun pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat, dalam hal ini terkenal dengan penghukuman yang kejam terhadap para pelaku kejahatan, seperti penenggelaman hidup-hidup, hukum bakar, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara. Bentuk-bentuk kekerasan semacam memang tidak ada dalam sistem pembedaan pada zaman modern saat ini, terlebih lagi sejak adanya pergeseran tujuan pembedaan yang tidak lagi diorientasikan pada pembalasan belaka, melainkan lebih diorientasikan pembinaan narapidana demi terwujudnya rehabilitasi dan resosialisasi. Tindak kekerasan dalam bentuk lain yang berkedok pada rangkaian pembinaan narapidana justru seringkali terjadi.³

Penulisan ini membahas mengenai HAM terhadap narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang dalam kesehariannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum (dalam hal

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101267

³ *Ibid*, hal 76

ini Undang-Undang Pemasarakatan agar dapat sejalan dengan Undang-Undang HAM), pemerintah melalui aparaturnya yaitu petugas pemsarakatan dan juga sesama narapidana.

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi penulis mengangkat judul “Kajian Hukum mengenai Pelanggaran HAM yang Dilakukan Petugas LAPAS Kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum bagi petugas LAPAS yang melakukan pelanggaran HAM kepada Narapidana?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan hukum bagi petugas LAPAS yang melakukan pelanggaran HAM kepada Narapidana?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode (*library research*), yaitu dengan mempelajari pustaka hukum, artikel-artikel hukum, himpunan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan. Dengan demikian analisis yang digunakan merupakan analisis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan Petugas LAPAS Kepada Narapidana

Konstitusi (dalam bahasa Inggris “constitution”) berarti Undang-Undang Dasar, dalam arti keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁴

Lembaga pemsarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah

suatu sistem pembinaan yang terpadu pada Warga Binaan Pemsarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang seharusnya diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Namun sering kali petugas pemsarakatan menjalankan sistem pembinaan tidak sesuai dengan undang-undang yang tertulis tersebut dan juga penerapan hukumnya tidak sesuai. Seperti contoh kasus pembunuhan Narapidana oleh petugas pemsarakatan di kota Bitung yang putusannya diberlakukan semata-mata tidak ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusianya telah terpenuhi. Seharusnya proses peradilan dan putusannya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini selain mengkategorikan perbuatan yang dilarang yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, juga menetapkan adanya sanksi pidana. Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah lebih tegas dibanding dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Ketetapan Hukum Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam *dwingen recht* (hukum yang bersifat memaksa) berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang termasuk *regelen recht* (hukum yang bersifat mengatur). Tetapi secara keseluruhan dari ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia dapat dikategorikan kedalam *Dwingen recht* (hukum yang bersifat memaksa) yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dipatuhi/dituruti dan mempunyai daya paksa mutlak.⁵

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat (3) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

⁴ Prof. Dr. H. Muladi, SH, *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 40

⁵ Drs. Piter J. Mokal, SH, MH, *Hukum Hak Asasi Manusia*, UD Pafamofrens Teling Atas, Manado, 2013, hal 73

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Undang-Undang dalam jangka paling lama 4 tahun.

(3) Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Pasal 1 ayat (3)

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Pembatasan jenis kejahatan yang diatur oleh undang-undang tersebut, mengakibatkan tidak semua pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diadili oleh pengadilan ini. Pelanggar Hak Asasi Manusia diberikan pengadilan yang sesuai dengan tindakan kejahatan, diberikan sanksi disesuaikan juga dengan hukum yang berlaku, dengan kata lain penerapan hukum bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan dapat diadili dalam Pengadilan Negeri sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 (*lex specialis derogate lex generalis*). Meski begitu bagi pelanggar Hak Asasi Manusia juga diberikan penyadaran atau sosialisasi agar tidak terulang kembali.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Hukum Bagi Petugas LAPAS yang Melakukan Pelanggaran HAM kepada Narapidana.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sudah dilakukan Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum dan upaya menekan jumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan

petugas pemasyarakatan kepada Narapidana dan dalam pelaksanaan gerakan serta peradilannya tentunya memiliki beberapa faktor pengambat dan pendukung antara lain:

1) Faktor Pendukung

a. Meningkatkan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang professional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau juga dikenal dengan nama Komnas HAM merupakan sebuah lembaga Negara di Indonesia yang memiliki fungsi dan juga tugas yang sangat penting , yaitu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsi Komnas HAM sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penelitian mengenai instrumen Hak Asasi Manusia internasional;
2. Pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan;
3. Studi kepustakaan, lapangan dan perbandingan mengenai Hak Asasi Manusia;
4. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia;
5. Penyuluhan dan penyebarluasan mengenai Hak Asasi Manusia;
6. Penanganan kasus Hak Asasi Manusia baik ringan hingga berat.

Penegakan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Komnas HAM tidak melakukan pendiskriminasian terhadap pelanggar Hak Asasi Manusia. Penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tugas dan wewenang Komnas HAM yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi angka pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesadaran petugas Lapas akan peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia meliputi pemahaman, pembinaan dan penyuluhan. Sosialisasi dalam bidang penyuluhan dilakukan oleh Komnas HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89 ayat (2) yaitu:

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia;
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.

c. Supremasi hukum

Supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.

2) Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dalam

lembaga pemasyarakatan menghadapi beberapa hambatan antara lain:

a. Kesadaran hukum sebagian Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Tingkat kesadaran Hak Asasi Manusia bagi petugas pemasyarakatan merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan untuk melanggar Hak Asasi Manusia. Apabila kesadaran akan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia masih rendah maka pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia masih banyak dan akan terus bertambah. Untuk itu Komnas HAM harus selalu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di setiap Lembaga Pemasyarakatan.

Namun dalam kenyataan yang terjadi, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti diskriminasi, penyiksaan dan bahkan pembunuhan yang dilakukan petugas pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga dibutuhkan penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum yang adil kepada petugas-petugas pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kondisi kesadaran penegak hukum saat ini yang menjadi sorotan masyarakat adalah karena telah hilangnya kedaulatan dan sifat panutan dari para pemimpin bangsa ini termasuk petugas pemasyarakatan sebagai panutan dari pada warga binaan pemasyarakatan. Sosok petugas pemasyarakatan yang dapat dijadikan teladan adalah sosok petugas yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pembina dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan (Narapidana).

b. Lemahnya Komnas HAM dalam penanganan Kasus Hak Asasi Manusia

Penanganan kasus Hak Asasi Manusia, baik berat maupun ringan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh komnas HAM, yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan dan yang terakhir tahap peradilan. Dalam penanganan kasus Hak Asasi Manusia banyak pelanggaran yang terjadi dalam Lapas dan kadang tidak terekspose pada publik seperti yang diakui oleh bapak A. Koloay

mantan seorang Narapidana yang pernah menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan

“dilapas saya sering dipukuli semena-mena tanpa alasan, kadang tidak diberi makan dan kadang juga ketika saya sakit perut tidak diberi kesempatan untuk pergi ke toilet. Saya sempat melaporkan tapi tidak ditindak lanjuti, setelah itu saya tidak melaporkan lagi karena saya pikir tidak ada yang akan membela saya karena saya seorang Narapidana.” (hasil wawancara, 07 Januari 2017)

Itu merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang dilakukan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka (6) dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM diharapkan bertindak dengan sering melakukan pengawasan dan penyuluhan dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir pelanggaran-gelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

3) Hal-Hal Terjadinya Pelanggaran

a. Kurangnya Sosialisasi Oleh Komnas HAM

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya disebutkan tujuan dari Komnas HAM yaitu menyebarluaskan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia, memantau dan menyelidiki pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar agar dapat tercapai tujuan dari undang-undang, tak heran kalau Komnas HAM sibuk karena tugas dan pekerjaan, dimana belum lagi banyak laporan dan kasus-kasus mengenai Hak Asasi Manusia yang belum terselesaikan. Dengan demikian maka kurang sosialisasi oleh Komnas HAM dan pihak yang terkait karena kesibukan dalam penanganan kasus. Disamping itu juga yang menjadi kendala untuk melakukan sosialisasi yaitu tidak ada dana atau biaya sehingga pihak yang terkait mendapat kesulitan untuk melakukan sosialisasi di tiap-tiap Lembaga pemasyarakatan mengenai peraturan Hak Asasi Manusia. Kurangnya sosialisasi mengenai Hak Asasi Manusia berdampak pada kurangnya pemahaman peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dan penerapan hukum bagi pelanggar-pelanggar Hak Asasi Manusia.

b. Penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas Lapas

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para penguasa atau aparat penegak hukum untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan sendiri, orang lain atau korporasi, biasanya dalam penyalahgunaan kekuasaan bersifat negatif hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasaan itu. Hingga tidak peduli lagi pada Hak Asasi Manusia. Penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas Lapas untuk memberikan efek jera kepada narapidana adalah tidak sesuai dengan undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan, akan tetapi para oknum yang menyalahgunakan kekuasaan tidak merasa bersalah dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang sampai melanggar Hak Asasi Manusia para narapidana. Tindakan penguasa yang menyalahi hukum yang berlaku hingga mengakibatkan jatuhnya korban, inilah alasan perlunya pengawasan penuh dari pihak yang berwajib khususnya Komnas HAM.

c. Kurangnya pengawasan Komnas Ham

Kurangnya pengawasan Komnas HAM terhadap Lembaga Pemasyarakatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh untuk pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan. Karena kurangnya pengawasan dari Komnas HAM maka setiap pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan tidak secara tegas ditindak lanjuti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan petugas LAPAS kepada Narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diperbuat.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan hukum terhadap Petugas Lembaga Masyarakatan yang melakukan pelanggaran Hak asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung yaitu meningkatkan kinerja Komnas HAM yang profesional, mensosialisasikan tentang Hak Asasi Manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. Faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran sebagian petugas masyarakatan dan lemahnya Komnas HAM dalam penanganan Kasus Hak Asasi Manusia sehingga banyak kasus mengenai Hak Asasi Manusia tidak terselesaikan.

B. Saran

1. Komnas HAM menjalankan Tugas dan Kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, memperhatikan, mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia secara adil tanpa berpihak pada siapapun.
2. Komnas HAM lebih memperketat pengawasan disetiap lembaga-lembaga masyarakatan dan Petugas masyarakatan hendaknya mengutamakan pembinaan secara mendidik berdasarkan undang-undang tanpa melakukan kekerasan pada Narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dokumen Universal Declaration of Human Rights disadur dari buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Penerbit Peradaban, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2001

Hari Chand, *Modern Jurisprudence, International Law Book Review*, Kuala Lumpur, 1994

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Drs.Piter J. Moku, SH, MH, *Hukum Hak Asasi Manusia*, UD Pafamofrens Teling Atas, Manado, 2013

Davit P. Forsythe, *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Angkasa, Bandung, 1993

Sumbu Telli dan Kawan-kawan, *kamus Umum Hukum dan Politik*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Naning Ramadhan, *Menggairahkan Keasadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

_____, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Prof. Dr. H.Muladi, SH. *HAM-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Marbun Rocky, *Cerdik dan Praktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Masyarakatan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir>, Diakses
Pada Tanggal 31 Oktober 2016 pukul 19.00
[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasy-
arakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), Diakses Pada Tanggal 31 Oktober
2016 pukul 18.52 Wita